

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedang perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut.

Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian. Sebenarnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua (suami-istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian.

Dapat dikatakan bahwa perceraian itu merupakan jalan keluar bagi suami istri dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah pelik. Hal ini sesuai dengan yang digariskan agama Islam bahwa perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal itu lebih baik daripada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaannya tidak tercapai dan selalu dalam penderitaan. Salah satu asas yang dianut oleh hukum perkawinan Nasional adalah mempersulit terjadinya perceraian, hal ini sejalan dengan

ajaran agama (khususnya agama Islam), karena jika perceraian terjadi maka itu menandakan gagalnya perkawinan yang dicita-citakan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.

Problematika yang terjadi dalam keluarga banyak hal yang dapat memicunya, bahwa sumber atau penyebab perceraian bermuara dari berbagai perbedaan kepuasan, oleh sebab itu antara lain kepuasan dalam kehidupan yang memicu konflik adalah finansial, keluarga miskin masih besar jumlahnya di negeri ini. Berbagai cara diusahakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, akan tetapi tetap saja kemiskinan tidak terkendali.

Kemiskinan jelas berdampak terhadap keluarga. Jika kehidupan emosional suami isteri tidak dewasa, maka akan timbul pertengkaran. Sebab, isteri banyak menuntut hal-hal di luar makan dan minum. Padahal penghasilan suami sebagai buruh lepas, hanya dapat memberi makan dan rumah petak tempat berlindung yang sewanya terjangkau. Akan tetapi yang namanya manusia sering bernafsu contohnya ingin memiliki mobil dan motor, sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang normal.

Karena suami tidak sanggup memenuhi tuntutan isteri dan anak-anak nya akan kebutuhan-kebutuhan yang disebutkan tadi, maka timbullah pertengkaran suami isteri yang sering menjurus kearah perceraian. Suami yang egois dan tidak dapat menahan emosinya lalu menceraikan isterinya. Akibatnya terjadilah kehancuran sebuah keluarga sebagai dampak kekurangan ekonomi (Juntika Nurikhsan, 2006: 10).

Selanjutnya yang memicu konflik sehingga menimbulkan perceraian adalah komunikasi yang saling berhubungan dengan individu, individu dengan kelompok atau masyarakat, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat, sasaran yang ingin di di capai pertama meningkatkan komunikasi dan saling pengertian yang terjalin dalam sebuah keluarga.

Komunikasi merupakan masalah fundamental yang menentukan kebahagiaan keluarga, kesenjangan komunikasi sering memicu timbulnya permasalahan lain yang lebih kompleks dan perlu disadari bahwa apapun permasalahan dalam keluarga (suami-isteri dan anak) solusinya melalui proses komunikasi yang baik. Komunikasi interpersonal yang dilandasi sikap keterbukaan, pemahaman, penerimaan membuka peluang sukses bagi pemecahan masalah keluarga. Setiap anggota keluarga harus menyadari setiap kata dan tindakannya betapa berpengaruh pada orang lain, semuanya perlu belajar berkomunikasi yang baik demi keutuhan keluarga, tentunya dalam setiap hubungan individu ataupun kelompok akan selalu muncul yang disebut dengan konflik, konflik seringkali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat hubungan tidak berfungsi dengan baik. Secara bahasa konflik identik dengan percekocan, perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan efek yang sangat fatal yaitu perceraian (Rahmat Hakim, 1999: 158).

Secara prinsip, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan mempunyai tanggung jawab besar yang lebih optimal dalam upaya membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah, oleh karena itu tidaklah mustahil apabila

masyarakat itu sendiri memerlukan adanya pengarahan dan bimbingan terutama bagi mereka yang memasuki jenjang pernikahan sehingga bisa mengantisipasi atau mencegah.

Tugas umum Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kecamatan Ujung Berung adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia supaya terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan ahlak mulia.

Dengan mengacu kearah sana salah satu frogram tersebut, KUA merasa perlu untuk mengadakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan pengetahuan kepada calon pengantin hal-hal yang belum di ketahui sebelum menuju jenjang pernikahan. Khususnya adalah melaksanakan bimbingan melalui kursus pengantin dan membuka konsultasi layanan keluarga sakinah. Bertitik tolak pada permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PERAN BP4 DALAM MENCEGAH PERCERAIAN MELALUI BIMBINGAN PRA NIKAH”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 di Kecamatan Ujung Berung untuk mencegah perceraian?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian?
3. Bagaimana hasil dari pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan BP4 di Kecamatan Ujung Berung dalam mencegah perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Ujung Berung?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah?
3. Bagaimana hasil dari pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kec. Ujung Berung?

D. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan secara akademis

Penelitian ini di harapkan berguna bagi pengembangan hajanah ilmu pengetahuan di bidang bimbingan konseling Islam, hususnya yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan pra nikah dan keluarga sakinah;

- b. Kegunaan secara peraktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi tolak ukur untuk penelitian yang lebih mendalam serta menjadi pedoman bagi lembaga pernikahan hususnya KUA Kecamatan Ujung Berung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terutama bagi mereka yang memiliki perhatian serta ikut andil dalam program bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan salah satu kegiatan yang di anjurkan Rasulullah, perkawinan menurut agama Islam mempunyai unsur-unsur ibadah, melaksanakan perkawinan berarti menyempurnakan sebagian dari agama dan perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang sangat melibatkan misteri-misteri kejiwaan diantara keduanya (Muhammad Muhyain, 2005: 52) sementara itu menurut (Nasrudin Latif, 2001: 13) “perkawinan merupakan suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan, yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syariat-syariat dan hukum sesuai yang di benarkan Tuhan Pencipta Alam.”

Konflik adalah kenyataan hidup (*reality*) yang tidak terhindarkan (*undeniabel*) dan bersipat kreatif. Pertanyaannya adalah dimana konflik asal muasalnya terjadi konflik? Akar konflik terjadi dari adanya perbedaan (Adon Nasrullo 2015: 34).

Erikson (Sri Lestari, 2012: 25) menjelaskan bahwa konflik terjadi dalam tiga level: (1) konflik terjadi ketika kepribadian anak atau individu berhadapan dengan tuntutan orang tua atau masyarakat; (2) konflik yang terjadi di dalam diri individu, misalnya antara percaya dan tidak percaya; (3) konflik yang terjadi dalam menentukan cara beradaptasi (Latif, 2005: 90).

Selanjutnya bimbingan menurut *Faqih Dalam Sudut Pandang Islam* (2001: 4) bahwa bimbingan adalah proses pemberi bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan-ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Perceraian di sebut juga talak atau *furqoh* yang berarti melepas ikatan atau membatalkan perjanjian. Bimbingan pada prinsipnya adalah proses pemberi bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa individu dalam memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungannya, memilih menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungannya berdasarkan norma-norma yang berdasarkan norma norma yang berlaku (Salahudin, 2010: 15).

Adapun menurut Rusman dalam buku yang di kutip oleh (Lilis Satriah,p 2015: 3). Bahwa bimbingan diartikan sebagai upaya pemberi bantuan kepada orang-orang dari berbagai rentang usia, yang di berikan oleh tenaga ahli, dengan tujuan perbaikan untuk yang di bimbing dalam memahami diri, memperluas pandangan, mengatur kehidupan, serta mengembangkan pengetahuan dalam system pendidikan yang di selenggarakan secara demokratis.

Dengan demikian dalam melaksanakan bimbingan tentunya ada beberapa unsur unsur pokok dalam bimbingan di antaranya sebagai berikut.

a. Bimbingan adalah sebuah proses artinya bimbingan tidak bersipat instan sekali jadi langsung sukses, melainkan di lakukan setahap demi setahap sesuai dengan dinamika yang di tempuh. b. terjadi di dalam proses bimbingan itu sendiri. c. Bimbingan bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengembangkan potensi diri, melengkapi pengetahuan dan pengalaman serta meningkatkan kemampuannya. d. Bimbingan diberikan kepada individu maupun kelompok dari berbagai rentang usia, artinya sasaran bimbingan adalah individu secara perorangan ataupun individu dalam kelompok, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia. e. Bimbingan dilakukan oleh seorang ahli yang memiliki kompetensi dan memiliki keperibadian yang terpilih, dan telah memperoleh pendidikan serta latihan yang memadai dalam bidang bimbingan dan konseling (Satriah, 2015: 3).

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman damai dan sejahtera, kasih dan sayang dalam anggotanya. Suatu ikatan hidup yang di dasarkan karena terjadinya perkawinan bisa juga di sebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan (Mufidah, 2012: 33).

Sedangkan menurut Abu Zahra dalam Mufidah (2012: 43) bahwa institusi keluarga mencakup suami istri, anak-anak, dan keturunan mereka, nenek, saudara saudara kandung, anak-anak mereka, paman dan bibi serta anak-anak mereka.

Keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin (Mufid, 2012: 34). Atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak, keperibadian yang satu sama yang lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keberagaman, menganut ketentuan norma, adat, nilai, yang di yakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

Bimbingan kelurga menurut (Palmo Chodijah, 2016: 54) bukanlah suatu yang baru dikatakan pelayanan tersebut telah di mulai sejak tahun 1940-an, dan sejak tahun 1980-an, pelayanan yang menangani permasalah dalam keluarga itu tampak berkembang cepat. Pelayan tersebut di tujukan kepada seluruh anggota keluarga yang memerlukan segenap fungsi, jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling pada dasarnya dapat di terapkan dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan masing masing karakteristik anggota keluarga yang memerlukan layanan itu.

Bimbingan konseling keluarga adalah upaya bantuan yang di berikan kepada individu anggota keluarga melalui system keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang se optimal mungkin dan masalahnya dapat di atasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan kepada keluarga (Lilis Satriah, 2015: 105).

Islam sebagai agama yang sempurna, menawarkan nilai-nilai tolong menolong dan kasih sayang untuk mengatasi masalah sesama. Sumber nilai tersebut merupakan landasan berpijak bagaimana konseling dilakukan dan perubahan positif yang diharapkan bagi keluarga, meliputi cara berfikir, berkeyakinan bersikap, dan bertingkah laku. Dalam al-Qur'an surat Al-Nahl : 125 di tegaskan.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِّ لَهُمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Depag, 2004: 281).

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa metode bimbingan konseling dalam Islam salahsatunya adalah menggunakan metode mujadalah positif, yaitu klien mendiskusikan dengan konselor untuk mengeksplor akar-akar masalah, menganalisis dengan mendalam agar klien mampu menempatkan masalahnya secara profesional kemudian mampu mengambil langkah-langkah strategis. Metode ini biasanya di gunakan untuk membantu klien yang mempunyai beberapa pilihan solusi atau keputusan tetapi kurang yakin atau kurang percaya diri untuk menentukan pilihannya, konselor di harapkan memiliki kopetensi mendengar masalah dengan baik, menguasai masalah dengan baik, memberikan pertimbangan dengan matang dan memotivasi

agar klien yakin bahwa keputusan yang di ambil bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan lingkungannya (Mufidah, 2012: 325-326).

Pola penasehat keluarga bermasalah di Indonesia ada 2 macam yaitu penasehat di pengadilan oleh majelis hakim dan penasehat di luar pengadilan oleh tokoh masyarakat atau lembaga penasehat seperti BP4.

BP4 dulu merupakan singkatan dari Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian, dan kini menjadi Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, mempunyai tugas dan fungsi yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah.

Keterkaitan yang erat itu adalah bahwa kedua-duanya merupakan penjaga keutuhan rumah tangga dan keluarga sakinah. Oleh karena itu, kemesraan di antara dua lembaga yang sudah terbina baik selama ini, perlu terus dipelihara dan ditingkatkan.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada BP4 agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam keluarga” Suami-istri yang berperkara di Pengadilan Agama (PA) harus melalui penasehatan BP4 terlebih dahulu. Demikian pula perselisihan suami istri yang sedang ditangani oleh BP4 hendaknya diselesaikan terlebih dahulu di BP4 sebelum dibawa ke pengadilan, agar mereka suami istri itu benar-benar mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Seperti dalam pasal 28 ayat 3 di atas.

Ketentuan tersebut harus difahami bahwa untuk kepentingan suami-istri yang ditimpa masalah, maka PA dapat meminta bantuan pada BP4. BP4 merupakan organisasi yang sudah berdiri sejak lama dan mempunyai jaringan sampai kecamatan serta sudah sangat berpengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah. Tokoh-tokoh BP4 adalah tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya yang sudah sangat dikenal bahkan ditaati oleh masyarakat. Keadaan ini akan mempermudah proses perdamaian.

Lembaga BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut agama Islam. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 01/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan berlaku sejak ditetapkannya itu, maka peran BP4 dalam mengupayakan perdamaian bagi pasangan yang sedang berperkara di PA dan Mahkamah Syar'iyah menjadi lebih besar lagi.


Menurut Peraturan Mahkamah Agung ini, selain beberapa perkara tertentu. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Sejak dulu upaya perdamaian yang dilakukan oleh BP4 merupakan upaya di luar pengadilan.

Setelah dengan tegas disebutkan oleh PERMA 01/2008, bahwa PA dan Mahkamah Syar'iyah juga termasuk pengadilan yang terikat oleh ketentuan ini, maka mediasi yang dilakukan oleh mediator bersertifikat dari BP4 juga dapat merupakan

bagian dari proses perkara di Pengadilan. Jadi posisinya lebih kuat dan perannya lebih dapat berkembang lagi. Untuk meningkatkan peran BP4 dalam upaya perdamaian bagi perkara-perkara yang ditangani oleh PA, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari para tokoh BP4. Pertama, perlu menambah tokoh-tokoh yang ahli atau melakukan peningkatan wawasan dan pemahaman di bidang psikologi keluarga dan hukum positif yang berkaitan dengan kewenangan PA.

Kedua, perlu kerjasama dengan Departemen Agama atau pihak lainnya dalam memperoleh dana operasional. Mediasi yang dilakukan oleh bukan hakim akan menambah beban biaya bagi semua pihak. Hakim akan lebih cenderung dipilih sebagai mediator dari pada yang bukan hakim, dengan alasan bahwa hakim yang bertindak sebagai mediator tidak dibenarkan menerima imbalan sebagai mediator. Perlu di upayakan agar para pihak yang menggunakan mediator dari BP4 dibebaskan dari biaya jasa.

Berdasarkan teori-teori di atas maka peningkatan perceraian bisa dicegah dengan metode bimbingan pra nikah, dari 70% pasangan suami istri bercerai karena kurang mengetahui pemahaman dan bimbingan terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan, dan kurangnya memahami mengenai pernikahan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Maka dari itu bimbingan pra nikah itu sangat penting bagi calon pengantin.



F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang akan di lakukan dalam penelitian ialah sebagai berikut: Lokasi penelitian, metode penelitian, jenis data, sumber data teknik pengumpulan data dan analisis data (*Panduan Penyusunan Skripsi*, Bandung : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2015: 80-81).

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini di lakukan di lembaga Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kecamatan Ujung Berung. Yang berada di jl. Alun-alun Barat No. 183 Tlp. (022) 7832098 Ujung Berung.

- a. Lokasi penelitian mudah di jangkau sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.
- b. Setelah saya mengamati dan terjun langsung dalam proses bimbingan pra nikah kepada calon pengantin untuk mencegah terjadinya perceraian, yang

dimana di BP-4 Ujung Berung memiliki intensifitas pembinaan, sehingga menarik untuk di teliti sejauh mana peranan BP-4 dalam mencegah perceraian.

2. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode *deskriptif*. Metode ini di gunakan untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang di selidiki dan bisa mengetahui realitas teori dan fakta (Punaji Setyosari, 2010: 23).

Karena dengan menggunakan metode ini penulis dapat menggambarkan dan menjelaskan bagaimana proses layanan bimbingan pra nikah, yang diantaranya, tentang waktu pelaksanaan kegiatan, tempat kegiatan, langkah-langkah kegiatan, metode yang di gunakan, media pendukung seperti apa, materi yang diberikan dan disajikan kepada calon pengantin apa saja, teknik yang di gunakan dan sebagainya.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan secara faktual, actual dan sistematis mengenai upaya BP4 dalam mencegah perceraian melalui bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ujung Berung.

3. Jenis Data

Perndekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu peneliti yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2006: 6).

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas sesuatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang di teliti (IBID, 2006: 7).

Adapun langkah-langkah yang di ambil oleh peneliti untuk mendapatkan data yang jelas dan objektif ialah sebagai berikut.

- a. Data pelaksanaan BP4 dalam menanggulangi perceraian melalui bimbingan pra nikah.
 - b. Data tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah .
 - c. Hasil peroses pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan di KUA Kec.Ujung Berung.
4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini darimana data dapat di peroleh (Arikunto, 1996: 196). Dan penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarluaskan melalui internet (Uma Sekaran, 2011: 45).

Adapun yang dimaksud data primer yaitu berupa wawancara kepada kepala KUA dan pembimbing pra nikah di KUA Kec. Ujung berung. Juga pihak terkait yang dipandang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi dan penjelasan yang berhubungan dengan pencegahan perceraian melalui bimbingan pra nikah (ABID, 2011: 45).

b. Data Sekunder

Menurut (Uma Sekaran, 2011: 19) data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi, buku-buku literatur dan bacaan yang berkaitan dengan sesuatu yang diteliti.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini ada dari petugas lain selain kepala KUA serta sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan penelitian ini, baik berupa buku-buku, foto tulisan tulisan yang disajikan oleh pihak KUA.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. (Arikunto 2006: 124).

Observasi atau pengamatan berperan serta meneceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam pelaksanaan tersebut. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan penelitian secara langsung di KUA Ujung Berung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik, situasi wawancara, dan penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan (Masri dan Efendi, 1989: 192). Dalam penelitian ini wawancara diajukan kepada kepala KUA Kec. Ujung Berung (Drs.H. A Kadarusman) pembimbing pra nikah (Drs.H. Mutasim, M.M.) serta setiap jajaran pegawai yang ada di KUA Kec. Ujung Berung.

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui data-data yang diperlukan oleh peneliti, sehingga data-data yang didapatkan benar dan valid.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013: 240).

Dalam penelitian ini dokumentasi diadakan dalam mengumpulkan data-data tertulis yang terdapat di KUA Kec.Ujung Berung, dengan masalah yang diteliti serta dokumen lain yang mendukung.

d. Kepustakaan

Kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan apa yang kita teliti dan nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (IBID, 2012: 14).

Disini peneliti menggunakan kepustakaan karena sesuai dengan judul yang diteliti harus sesuai dengan buku atau teori-teori tertentu sehingga mempermudah peneliti untuk menyimpulkan atau mengambil referensi yang sesuai dengan objek yang diteliti.

6. Analisis Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang paling penting dalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisis data. Setelah data terkumpul kemudian data yang telah

ada diseleksi berdasarkan data yang di butuhkan dan sesuai dengan judul penelitian. hal ini sangat mutlak dilakukan agar data-data yang di peroleh terhindar dari makna yang salah sehingga dapat mempermudah untuk penarikan kesimpulan.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, metode deskriptif kualitatif, metode kualitatif yaitu: pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Meleong, 2007: 9).

Yaitu penulis berusaha memaparkan data sebagaimana adanya dengan melakukan kajian penafsiran data-data tersebut sehingga dapat menggambarkan permasalahan secara sistematis.

Secara terperinci langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data tentang proses bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian di KUA Ujung Berung.
- b. Klarifikasi data dengan tujuan mengidentifikasi data tentang proses bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian di KUA Ujung Berung.
- c. Analisis data, dengan tujuan data yang telah di klasifikasikan akan di analisis secara kualitatif.
- d. Penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan setelah data terkumpul, diseleksi dan dikategorisasikan, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis yang berkaitan dengan proses bimbingan pra nikah dalam mencegah perceraian di KUA Ujung Berung.